

KEPUTUSAN DPRD ----- SUSUNAN KEANGGOTAAN
2024

KEP.DPRD NO 18 TAHUN 2024, 3 HLM

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ABSTRAK -bahwa bahwa dengan adanya Usulan Pergantian Alat Kelengkapan DPRD oleh Fraksi-fraksi, maka berubah pula susunan keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.bahwa berdasarkan konsideran huruf a maka dipandang perlu menetapkan susunan keanggotaan Komisi dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

- Dasar Hukum Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan ini adalah :Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801) sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5189;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6197) ;Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/1064/KPTS/011.2/2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan;Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/1066/KPTS/011.2/2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan;Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan
- Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi DPRD Kabupaten Pasuruan sebagaimana dalam lampiran Keputusan iniMasa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulanAnggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan;Pepindahan anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan ini,

maka Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

CATATAN : - Peraturan KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PASURUAN NOMOR 17
TAHUN 2024 mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Oktober 2024
- Lamp : 3 hlm.